

PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI PERBATASAN MALAYSIA KABUPATEN SINTANG

Kartika Agus Salim^{1*}

^{1*} Kartika Agus Salim; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Indonesia, email: agussalimakrtika401@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: agussalimakrtika401@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 11 Maret 2026

Direvisi: 13 Mei 2026

Diterima: 18 Agustus 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Drug; Eradication At The Malaysian; Border; Sintang Regency.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1883>

Abstract

The occurrence of illicit goods smuggling in West Kalimantan is closely related to the province's extensive land border with Malaysia and the existence of informal routes along the border. The land-border areas directly adjacent to Sarawak, Malaysia, include Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, and Sintang Regencies. Several State Border Crossing Posts (PLBN) have been established, including Entikong in Sanggau Regency and Aruk in Sambas Regency, while Jagoi Babang in Bengkayang Regency remains under construction. In contrast, the proposed PLBN at Senaning-Sungai Kelik in Sintang Regency has yet to be realized. This study recommends that the Central Government prioritize the construction of a PLBN in Sungai Kelik, Ketungau Hulu District, as part of efforts to strengthen border supervision and combat drug trafficking. The formation of Kapuas Raya Province is also proposed to improve public services, strengthen border governance, facilitate effective law enforcement, and promote equitable development and prosperity. The limited supervision of border areas has contributed to the involvement of local residents as drug dealers, couriers, and users, partly due to the high financial incentives for drug trafficking. Strengthening border infrastructure and governance is therefore essential to protect communities and prevent the destruction of future generations caused by illicit drugs.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas serta letaknya yang strategis pernah dijadikan negara transit bagi pengedar gelap narkoba internasional. Tapi, sekarang Indonesia bukan lagi sebagai negara transit bagi pengedar gelap narkoba internasional melainkan telah menjadi negara tujuan. Sehingga dengan sendirinya Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba. Selain Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba, dari segi konsumsi dalam hal ini penyalahgunaan narkoba kenyataannya memang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, bahkan dapat diperkirakan kejahatan penyalahgunaan narkoba pada masa mendatang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau dapat dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali, maka yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin. Kemudian bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.

Berdasarkan berita online Pontianak Post yang rilis 2 Maret 2026 telah terjadi penangkapan 60 Kilogram Sabu yang di sebuah mobil yang saat itu baru saja menabarak pembatas jalan di Jembatan Kapuas tepatnya di Kelurahan Menyumbang Tengah. Dimana pengendarai mobil Calya abu - abu metalik tersebut berinisial WS umur 20 tahun yang berasal dari Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan nomor polisi KB.1310 FD , menurut Kapolres Sintang Bapak Sanny Handtyo ditaksir harga sabu tersebut mencapai 90 Milyar rupiah dimana asumsi harga sabu berksiar 1juta rupiah per gram. Sedangkan salah satu kawannya saat ini sedang masuk daftar pencarian orang¹.

Terjadinya penyulundupan barang haram tersebut tidak terlepas dari letak Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jalur tikus disetiap daerah di perbatasan antara negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Adapun batas darat yang berbatasan langsung dengan Negara bagian Sarawak Malaysia Timur tersebut yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten

¹ <https://pontianakpost.jawapos.com/sintang/1467264078/kronologi-pengagalan-tiga-karung-sabu-di-sintang-mobil-kurir-dikepung-warga>

Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Dimana sudah dibangun Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kabupaten Sanggau dan Pos Lintas Batas Aruk di Kabupaten Sambas. Sedangkan Pos Lintas Batas Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang masih dalam tahap pembangunan, namun pos lintas batas negara di Senaning Sungai Kelik masih dalam tahap pengusulan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada pemerintah Pusat.

Jika kita melihat data jumlah narapidana di Lapas Klas II b Sintang per agustus 2025 sebanyak 543 melampaui daya tampung yang hanya 200 orang dari atau kelebihan 343 orang dimana jumlah narapidana ini terdiri dari 159 orang tahanan pria, 12 orang tahanan wanita, dan 1 orang anak. Sedangkan 367 narapidana pria dan 4 orang narapidana wanita. Dari jumlah narapidana dan tahanan 543 orang tersebut 56% penghuni atau warga binaan adalah kasus narkoba, 18% berasal dari kasus perlindungan anak, 16 % berasal dari kasus pencurian, 1,6% kasus narkoba, 1,4% kasus pembunuhan, 1,4% kasus kehutanan, 1,2% kasus korupsi dan 4,4 % kasus lainnya². Sebagaimana penulis jelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 1.

Jumlah Penghuni LAPAS Klas Iib Sintang tahun 2025

No	Kejahatan	Persen
1	Narkoba	56%
2	Perlindungan Anak	18%
3	Pencurian	16%
4	Minerba	1,6%
5	Pembunuhan	1,4%
6	Kehutanan	1,4%
7	Korupsi	1,2%
8	Kasus lainnya	4,4%
Total		100%

Sumber: LAPAS klas Iib Sintang 2025

Jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Klas Iib Sintang berasal dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Mengingat Kabupaten Melawi merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sintang pada tahun 2003 lalu sehingga sampai saat ini belum memiliki LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) atau RUTAN (Rumah Tahanan) sehingga masih ditampung di LAPAS Klas Iib Sintang. Sebenarnya pemerintah pusat secepatnya secepatnya membangun LAPAS, RUTAN, PENGADILAN dan KEJAKSAAN masing - masing setiap Kabupaten karena mempertimbangkan jarak yang

² <https://pontianakpost.jawapos.com/sintang/1466452259/lapas-sintang-kelebihan-kapasitas-543-warga-binaan-padat-fasilitas-200-orang>
 Kartika Agus Salim : Pembrantasan Narkoba di Perbatasan Malaysia Kabupaten Sintang
 PERAHU (Penerangan Hukum)
 Jurnal Ilmu Hukum
 Volume 14, Nomor 2, September 2026

harus oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka juga bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.

Jika kita melihat data diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa untuk Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sudah darurat narkoba mengingat peredaran narkoba saat ini tidak hanya beredar di tempat hiburan malam di ibukota Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi tetapi juga sudah menyasar ke sudut-sudut kampung yang jauh dari keramaian seperti di penghujung sungai.

Dengan meningkatnya kejahatan narkoba yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini saat ini mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan perintah Kapolri kepada semua Kapolres di seluruh Indonesia termasuk kepada Kapolres Sintang dalam telegramnya untuk melaksanakan Program 100 hari Kerja Presiden Prabowo dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba yang meliputi membentuk Kampung Tangguh Bebas Narkoba, Sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat kemudian penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Sintang.

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkoba ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk pelaku penyalahgunaan

Narkotika dapat dikenakan Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undangundang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius. Namun, penerapan pidana khusus dalam tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap bandar besar, tingginya tingkat korupsi dan kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Karena itu tindak pidana narkotika harus ditangani dengan tegas dan terukur. Berdasarkan isi di dalam UU 35/2009 dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkotika mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika yakni peredaran narkoba dan penyalahgunaan. Pelaku penyalahgunaan secara victimology sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahgunaan diancam dengan hukuman pidana ringan.

Sanksi atas perbuatan pidana narkoba dalam Undang-Undang ini menjelaskan seluruh hal yang berhubungan oleh narkoba baik itu pengertian narkoba, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup dan bagaimanakah ketetapan dalam UU tersebut, antara lain:

1. Kepunyaan

- a. Individu yang mempunyai pohon ganja dikurung pidana kurungan 4 sampai dengan 12 tahun vonis kurungan "Pasal 111 ayat 1", ketika jumlahnya mempunyai pohon ganja lewat mulai 1 kilogram atau 5 tangkai di berikan vonis kurungan mencapai 20 tahun "Pasal 111 ayat 2".

- b. Individu yang mempunyai narkoba tipe sabu-sabu, kokain, ineks, heroin, putau, ekstasi di berikan vonis 4 sampai 12 tahun vonis kurungan “Pasal 112 ayat 1”, Ketika jumlahnya mempunyai lewat mulai dengan 5 gram di vonis kurungan 5 sampai 20 tahun vonis kurungan “Pasal 112 ayat 2”.
2. Pembuat Individu yang mempunyai narkoba divonis kurungan 5 sampai dengan 15 tahun vonis kurungan “Pasal 113 ayat 1”, Ketika jumlah oknum membuat narkoba lewat mulai 1 kilogram ganja atau 5 gram narkoba tipe-tipenya antara lain: sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin, di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan “Pasal 113 ayat 2”.
3. Pedagang Individu yang mendistribusikan narkoba di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan “Pasal 114 ayat 1”, Ketika jumlahnya lebih banyak dari 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipenya antara lain: ekstasi, ineks, putau, sabu-sabu, kokain, heroin di vonis ganjaran mati “Pasal 114 ayat 2”.
4. Utusan mengantar Individu yang selaku utusan pengantar narkoba di vonis kurungan 4 sampai 12 tahun vonis kurungan “Pasal 115 ayat 1”, Ketika jumlahnya melebihi 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipenya antara lain: sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin diganjar dengan vonis mati “Pasal 115 ayat 2”.
5. Pengguna Individu yang mengkonsumsi narkoba di vonis kurungan 1 sampai dengan 4 tahun vonis kurungan Pasal 127 ayat 1”.
6. Keharusan melaporkan diri
 - a. Penggemar mengkonsumsi narkoba dan korban penyelewengan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial “Pasal 54”.
 - b. Orang tua dari pecandu dewasa dan anak harus melaporkan diri ke rumah sakit/puskesmas dan badan rehabilitasi “Pasal 55 ayat 1 dan 2” berpatokan atas aturan Menteri Kesehatan “No. HK 02 02/Menkes/615/2016” perihal Institusi Penerimaan harus melaporkan diri.
 - c. Untuk penggemar mengkonsumsi narkoba berumur matang yang enggan melaporkan dirinya dikenakan vonis kurungan 6 bulan “Pasal 134 ayat 1”.³

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua. 6 /Hs/ Sp/ IV/ 2010 pada tanggal 7 April 2010, yang pada prinsipnya, penerapan pasal 103 huruf a dan b Undang -

³ Raja Ali Haji, “Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia, MA’MAL, Volume. 5. Nomor. 3 Juni 2024.
Kartika Agus Salim : Pembrantasan Narkotika di Perbatasan Malaysia Kabupaten Sintang
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijatuhkan tindak pidana sebagai berikut point c:

*"Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya."*⁴

Sebagian besar pelaku baik yang berperan sebagai pemakai, perantara, bahkan bandar dalam melakukan kejahatan narkotika menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Mengapa peneliti berkata demikian, jika kita melihat arti dari kesengajaan yaitu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu⁵

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* artinya data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (bukan dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut umumnya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang ditetapkan.⁶

Melalui pendekatan *yuridis sosiologis* dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Serta melakukan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan Narkotika oleh Polres Sintang di Perbatasan Malaysia Kabupaten Sintang

⁴ Surat Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua. 6 /Hs/ Sp/ IV/ 2010 pada tanggal 7 April 2010

⁵ Kartika Agus Salim, dkk, 2025, Buku Referensi Hukum Pidana, Yogyakarta, Hal.91

⁶ Bambang Walayo, 1991 Penelitian hukum dalam praktek, Smar Grafika Jakarta Hal 122.

Menurut kepala Polsek Ketungau Hulu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Program Asta Cita 100 (seratus) hari kerja Presiden dan Wakil Presiden meliputi upaya pencegahan dan penegakan hukum pada kasus yang menjadi atensi, diantaranya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polsek Ketungau Hulu. Selanjutnya menurut bapak Kepala Polsek Ketungau Hulu dasar hukum dari Program Asta Cita 100 (seratus) hari kerja Presiden dan Wakil Presiden yaitu merujuk surat perintah Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat Nomor: SPRIN/1780/XI/HUK.6.6/2024, tanggal 1 November 2024 serta Surat Perintah Nomor : Sprin/570/XI/Res.4./2024 tanggal 16 November 2024.

Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang dalam hal menindaklanjuti Program Asta Cita 100 (seratus) hari kerja Presiden dan Wakil Presiden meliputi membentuk kampung tangguh bebas narkoba, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada kalangan pemuda/pelajar dan masyarakat umum, kemudian melakukan razia di tempat-tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba seperti di (kafe, hotel dan tempat hiburan malam) serta melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek ketungau Hulu.

Dari kasus-kasus tindak pidana narkoba yang berproses tersebut diancam dengan pasal 112 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pasal 112 ayat (2) berbunyi “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (gram) dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”.

Sedangkan pasal 114 ayat (2) berbunyi “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menurut penyidik dalam hal penerapan pasal yang berbeda terhadap terduga pelaku dikarenakan bergantung daripada barang bukti yang ada pada pelaku sehingga berdasarkan penerapan pasal harus disesuaikan dengan fakta temuan dilapangan. Selanjutnya menurut

Adapun kegiatan razia serta pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang bertempat di kafe – kafe, hotel dan tempat hiburan malam yang berlokasi di jalan MT. Haryono, Jalan PKP Mujahidin, Jalan Lintas Melawi Komplek Golden Square kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dalam agenda pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan pelajar siswa/siswi serta masyarakat umum yang pada waktu lalu kami laksanakan di SMA Muhammadiyah Sintang dan Hotel Bagoes di Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bapak AKP Nono Partoyuwono selaku Kapolsek Ketungau Hulu, bahwa selama program Asta Cita 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Polsek Senaning mendapat 3 (tiga) Laporan Polisi, untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Unit Narkoba Polres Sintang. Sedangkan menurut Kapolsek Ketungau Hulu untuk jenis Narkotika yang sering beredar di Polsek Ketungau Hulu merupakan Jenis Sabu-Sabu.

Letak strategis namun sulit diawasi, banyaknya jalur ilegal, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan menjadi kombinasi yang mempermudah sindikat narkoba melakukan penyelundupan. Dari awal tahun 2025 sampai dengan pertengahan tahun 2025 belum ada kasus tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Ketungau Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Satuan Reserse Narkoba berkaitan dengan barang bukti yang banyak beredar di Polres Sintang yaitu *Methamhetamine* atau yang biasa dikenal dengan Sabu-Sabu berikut hasil wawancaranya:

“Adapun Terhadap Peredaran Narkoba Diwilayah Hukum Polres Sintang Yang Terbanyak Adalah Golongan Narkotika Jenis Methamphetamine Atau Biasa Yang Dikenal Dengan Sebutan Sabu-Sabu”.

Berkaitan dengan Bandar Narkotika menurut Penyidik Polres Sintang: “Dapat kami jelaskan bahwa pemberantasan peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum polres sintang sejauh ini telah membuahkan hasil yang begitu maksimal dengan upaya penegakan hukum yang berproses lanjut kepada ranah penyidikan. sehingga dengan terungkapnya penyalahgunaan peredaran narkotika di wilayah hukum polres sintang ini telah menyasar kepada bandar bandar besar yang sudah menjadi target operasi kepolisian dan semuanya berhasil dibekuk serta ditangkap oleh petugas dari satuan reserse narkoba Polres sintang”.

Selanjutnya menurut dengan penyidik Satuan Reserese Narkoba Polres Sintang, berkaitan dengan sebaran kecamatan-kecamatan yang tinggi peredaran Narkotika tersebut berada di Ketungau Hulu, diikuti dengan Kecamatan Serawai, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Binjai Hulu. Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini: “sejauh ini berdasarkan data penanganan narkoba diwilayah hukum Polres Sintang, terdapat beberapa sektor diwilayah polsek-polsek yang turut serta melakukan pengungkapan peredaran narkoba diwilayah kecamatan Kabupaten Sintang. Diantaranya adalah dengan penyumbang terbanyak pengungkapan narkoba berada diwilayah Kecamatan Ketungau Hulu, diikuti dengan Kecamatan Serawai, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Binjai Hulu.”

Mengapa Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah menjadi Kecamatan yang tinggi perlintasan penyelundupan Narkotika karena Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah merupakan dua Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga memudahkan jalur-jalur gelap (jalur tikus, jalur jalan setapak yang dilewati warga dalam menjual hasil pertanian ke Negara Malaysia) melewati jalan tidak resmi (jalur tikus) yang sering dimanfaatkan oleh para penyelundup yang tergabung dalam jaringan Narkotika Internasional, Polres Sintang juga dalam memberantas Narkotika menjalin kerjasama dengan BNNK Kabupaten Sintang, TNI, Bea Cukai, serta Pihak Imigrasi.

Mengingat Kabupaten Sintang yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu malaysia. Tentu saja kepolisian dalam hal ini tidak *under estimate* dalam perannya melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba diwilayah hukum kesatuan negara republik indonesia terkhususnya kabupaten sintang yang masuk kedalam zona perbatasan antar negara. Upaya-upaya khusus yang telah dilakukan guna mencegah terjadinya penyelundupan peredaran gelap narkoba diwilayah perbatasan tentu saja harus melibatkan banyak pihak dan instansi terkait seperti bnnk kabupaten sintang, tni, bea cukai serta petugas imigrasi.

Namun tidak dipungkiri sebagai salah satu pintu masuk jaringan narkoba internasional terkadang juga memiliki kendala-kendala tertentu didalam proses pencegahannya diantaranya seperti maraknya jalur-jalur gelap/jalan tidak resmi (jalur tikus) serta wilayah perbatasan geografis yang luas diatara kedua negara yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkoba guna menyelundupkan narkoba. oleh sebab itu, guna mencegah terjadinya peredaran narkoba jaringan internasional tersebut, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah sesegera mungkin membentuk

satuan tugas (satgas) interdiksi gabungan dari beberapa instansi pemerintah. kemudian melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan setiap terjadinya kejahatan narkoba di wilayah perbatasan. Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, substansi pokok dari penerapan pasal yang dikenakan oleh para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba sendiri bervariasi.

Kata pemakai dan Bandar sendiri mengacu pada bahasa pengguna (penyalah guna) dan pengedar. Sehingga khusus untuk wilayah hukum Polres Sintang sendiri terhadap beberapa pengungkapan kasus narkoba justru lebih sering membidik para pengedar dari pada pemakai. Bukan tanpa sebab, jika kita kaitkan kembali sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka jika seseorang mengedarkan narkoba maka sudah dipastikan pelaku tersebut memiliki target pemasaran peredaran gelap narkoba yang menyisir pada para pengguna. dan jika pertanyaan nya mengapa, sudah pasti pemakai lebih banyak dari pada bandar.

Sejauh ini untuk penegakan hukum dibidang Narkoba sudah pernah dilakukan oleh Polsek Ketungau Hulu, namun yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba bukan merupakan warga Desa Bekuan Luyang, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Ketungau Hulu meliputi sosialisasi kepada warga maupun bagi anak sekolah di Desa Bekuan Luyang.

Dari hasil penelitian diatas berkaitan kasus yang sering terjadi di Kabupaten Sintang berdasarkan hasil wawancara penulis merupakan pelanggaran pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1. Dimana dari jumlah narapidana yang berada di Lapas Sintang pada tahun 2025 ini berjumlah 600 orang warga binaan sekitar 250 orang warga binaan merupakan narapidana yang berasal dari tindak pidana narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Kemudian jika kita mengacu kepada surat dari menteri kesehatan Nomor HK. 02/Menkes/615/2016 dalam hal ini meminta kepada pemakai/pecandu narkoba untuk melaporkan diri kepada rumah sakit/puskesmas atau badan rehabilitasi agar dapat direhab oleh negara.

Selanjutnya apabila kita kaitkan dengan Surat Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua. 6 /Hs/ Sp/ IV/ 2010 pada tanggal 7 April 2010, yang pada prinsipnya, penerapan pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dijatuhkan tindak pidana sebagai berikut point c: Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa

rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.⁷

Dari jumlah tindak pidana baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar sabu – sabu di wilayah Kabupaten Sintang selayaknya jika pada penangkapan barang bukti yang ditemukan kurang dari 5 gram maka kepada pelaku wajib untuk di rehab namun jika pelaku ditangkap terdapat barang bukti diatas 5 gram selayaknya untuk dipidana. Letak Kabupaten Sintang yang memiliki Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan arus peredaran Narkotika menjadi mudah melalui jalan-jalan tikus atau jalan ilegal dengan memanfaatkan kelemahan jumlah aparat baik Polisi maupun TNI yang berjaga di perbatasan.

Peredaran Narkotika di Kabupaten Sintang menurut Penyidik Polres Sintang berada pada 4 (empat) Kecamatan yang cukup tinggi yaitu di Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Serawai dan Ketungau Hulu. Data tersebut menunjukkan bahwa Polres Sintang telah melaksanakan Instruksi Kapolri yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk 100 hari kerja.

Menurut Penyidik Polsek Senaning berkaitan dengan jalur masuknya narkoba ke Sintang melalui Perbatasan yaitu sebagai berikut :

- Untuk jalur tikus melalui Desa Sungai Kelik Kecamatan ketungau Hulu biasa digunakan masyarakat untuk pergi belanja kebutuhan sembako tetapi juga ada orang asing yang melintasi jalur tersebut dengan menyelundupkan barang-barang yang ilegal seperti minuman keras, rokok ilegal atau menjadi jalur keluar masuk tenaga kerja ilegal dari Indonesia ke Malaysia serta menjadi jalur yang digunakan para pelaku kejahatan untuk membawa barang jenis Narkotika (Narkoba) jenis sabu-sabu.
- Jalur tikus juga di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu misalnya juga menjadi jalur warga dalam menjual hasil pertanian seperti lada, sayur mayur, beras yang ditukar dengan sembako dan kebutuhan hidup lainnya. Namun kembali lagi terdapat juga segelintir orang yang memanfaatkan jalur tidak resmi tersebut untuk melakukan tindakan ilegal, bahkan barang-barang kebutuhan pokok di desa-desa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia kebanyakan barang yang dijual oleh toke banyak berasal dari negara Jiran.

⁷ Surat Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua. 6 /Hs/ Sp/ IV/ 2010 pada tanggal 7 April 2010

- Jalur tikus Desa Muakan Petinggi Kecamatan Ketungau Hulu biasanya digunakan keluar masuk tenaga kerja Indonesia ke Malaysia atau menjadi jalur warga untuk mengunjungi sanak keluarganya saat acara keluarga yang diselenggarakan .
- Jalur tikus Desa Enteli Kecamatan ketungau Hulu, biasanya digunakan para pelaku kejahatan untuk membawa keluar masuk nya kendaraan roda 4 berbagai jenis merek kendaraan untuk di bawa ke Indonesia selain itu juga membawa barang ilegal seperti Rokok berbagai merek dari Malaysia serta tindak kejahatan seperti Narkotika (Narkoba) jenis sabu-sabu.

Dengan jumlah personil Tentara Republik Indonesia yang tidak signifikan dengan panjang perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia sekitar 1.000 Kilo Meter Persegi yang membentang dari Temajok di Kabupaten Sambas hingga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu membuat patroli darat dari aparat gabungan tidak terdeteksi. Namun setiap pos jalan raya terdapat banyak pos pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk memastikan agar barang-barang dan orang yang melintasi perbatasan harus memiliki dokumen yang resmi.

Peneliti menyarankan untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Barat salah satu yang dapat Pemerintah Pusat lakukan segera membangun Pos Lintas Batas Negara di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu dan segera dibentuk Provinsi Kapuas Raya yang menjadi Provinsi baru dari Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan Kapuas Raya yang bertujuan untuk 1. memberikan Pelayanan yang merata kepada seluruh warga masyarakat di kalimantan barat karena sangat luas, 2. perbatasan sebagai cerminan suatu bangsa 3. Memudahkan akses penegakan hukum menjadi efektif dan efisien, 4. Untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Masalah tersebut juga yang membuat banyak warga kita yang beralih menjadi pengedar narkoba, kurir narkoba, dan pemakai karena upah bagi kurir narkoba cukup mahal sampai ratusan juta per kilo. Dampaknya generasi bangsa kita yang hancur karena sangat mudah narkoba tersebut masuk yang dibawa oleh warga negara kita sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembrantasan narkoba di Kabupaten Sintang tepatnya di perbatasan Malaysia dan Indonesia telah dilakukan berbagai upaya baik secara penegakan hukum dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat akan bahaya Narkoba, mengingat terdapat jalur tidak resmi yang

terdapat pada desa-desa yang berbatasan dengan Negara Malaysia sehingga memudahkan masuknya peredaran narkoba ke Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi serta perlunya pengetatan secara rutin untuk memastikan setiap orang dan barang yang masuk ke Indonesia melalui jalur resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Kartika, dkk. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Putra Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017.
- Bambang Walayo. (1991). *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group.
- E. Indra Yani, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)* *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol, V. No. 2, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Riska Nanda Kumala Sari, 2026, *Kronologi Pengagalan Tiga Karung Sabu di Sintang, Mobil Kurir Dikepung Warga, Pontianak Post*, diakses melalui: <https://pontianakpost.jawapos.com/sintang/1467264078/kronologi-pengagalan-tiga-karung-sabu-di-sintang-mobil-kurir-dikepung-warga>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahman Amin. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.
- Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia, MA'MAL, Volume. 5. Nomor. 3 Juni 2024.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Surat Perintah Nomor Sprin/ 570 /XI/RES.4./2024, Polres Sintang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.